

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara demokrasi yang mana menganut sistem pemerintahandengan kedaulatan berada ditangan warga negara. Oleh karena itu pemerintahan dipilih dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Seiring dengan berjalanya waktu pergantian kepemimpinan pemerintahan menimbulkan perubahan politik nasional. Tidak hanya itu, yang sangat mempengaruhi perubahan tersebut yakni kondisi indonesia yang secara geografis adalah kepulauan. sehingga dengan kondisi indonesia yang merupakan negara kepulauan akan cukup sulit jika pemerintah pusat yang secara langsung mengatur setiap daerah. agar mempermudah dalam berkoordinasi sangat diperlukan pembentukan sistem yang mandiri serta lebih efisien,akan tetapi tetap dalam pengawasan pemerintah pusat. Sistem tersebut dibentuk agar pemerintah pusat lebih mudah dalam melakukan kontrol serta pengawasan.

Penggunaan sistem otonomi daerah menimbulkan terjadinya perubahan sistem pemerintahan yang semula sentralisasi kemudian mengarah pada sistem desentralisasi yakni pemerintahan pusat memberikan hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur sendiri urusan pemerintah serta kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan potensi yang di miliki oleh daerah. Seperti yang tercantum dikebijakan otonomi daerah pada Undang-Undang No 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah daerah. Oleh karena itu perubahan yang diharapkan akan memberi dampak positif dan juga dapat memberikan kesejateraan bagi masyarakat daerah.

Otonomi yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah memiliki maksud serta tujuan untuk mengoptimalkan daya dan hasil guna penyelenggaraan pemerintah daerah dalam pelaksanaan pembangunan daerah dan pelayanan terhadap masyarakat daerah serta dapat meningkatkan pembinaan kesatuan politik dan kesatuan bangsa. Otonomi daerah merupakan kemerdekaan atau kebebasan menentukan aturan sendiri berdasarkan perundang – undangan dalam memenuhi kebutuhan daerah sesuai dengan potensi dan kemampuan yang dimiliki oleh daerah tersebut (Poyoh et al., 2017).

Dapat diketahui dalam Undang-Undang No 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah, otonomi yang diberikan kepada pemerintah daerah merupakan peluang sekaligus tantangan. Peluang untuk pemerintah daerah yang dimaksud yakni daerah yang memiliki potensi yang melimpah baik dari segi sumber daya manusia maupun sumber daya alam ataupun potensi lainnya memberikan keuntungan untuk pemerintah sebagai pengelola. Hal tersebut dikarenakan pemerintah daerah cenderung memiliki informasi lebih mengenai daerah sehingga pemerintah dapat mengelolah dan memberikan kebijakan yang sesuai bagi daerah guna mendapatkan hasil yang maksimal.

Akan tetapi otonomi juga dapat menjadi tantangan bagi pemerintah daerah. Apabila daerah memiliki sumber daya yang minim, hal tersebut akan membuat pemerintah cukup sulit untuk memunculkan potensi secara maksimal. Maka dari itu pemerintah daerah dituntut untuk jeli dalam mengambil keputusan serta kebijakan yang akan diterapkan pada daerah.

Salah satu aspek penting dalam pelaksanaan otonomi daerah adalah masalah pengelolaan keuangan daerah. Pelaksanaan otonomi daerah telah

menimbulkan hak dan kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan uang sehingga perlu dikelola dalam suatu sistem pengelolaan keuangan daerah secara profesional, terbuka dan bertanggungjawab berdasarkan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) yaitu transparansi, akuntabilitas serta value for money (efektif, efisien dan ekonomis) sebagai alat mewujudkan akuntabilitas publik (accounting for governance) (Rante et al., 2017).

Pelaksanaan sistem yang mandiri ini bukan tanpa hambatan atau masalah, dalam pelaksanaan otonomi daerah seringkali terjadi masalah yakni kemampuan pembiayaan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pembangunan serta pelayanan masyarakat yang sejalan dengan dinamika kehidupan masyarakat. Seiring berjalanya dinamika dalam kehidupan masyarakat maka penyelenggaraan kegiatan pemerintah juga harus terus meningkat sehingga biaya yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan akan bertambah. Peningkatan penerimaan tentunya harus selalu diupayakan secara periodik oleh setiap daerah otonom melalui penataan administrasi pendapatan daerah yang efisien dan efektif sesuai dengan pola yang telah ditetapkan dalam berbagai peraturan perundang-undangan dan petunjuk pelaksanaan. Apabila suatu daerah memiliki tingkat kemandirian keuangan daerah yang tinggi, diharapkan pertumbuhan ekonomi daerah tersebut juga akan meningkat (Suci & Asmara, 2014).

kemandirian suatu daerah dalam kemampuan pembiayaan untuk penyelenggaraan pembangunan serta pelayanan masyarakat erat kaitannya dengan kebijakan yang diterapkan pada daerah. apabila suatu daerah dapat mengelola serta memanfaatkan potensi daerah yang dibutuhkan oleh masyarakat maka ketergantungan pada bantuan pemerintah pusat rendah.

Dengan kata lain peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) yang meningkatkan akan membuat daerah semakin mandiri.

Indonesia memiliki kawasan megapolitan yang diantaranya paling besar adalah Jabodetabek kemudian Gerbangkertosusila sebagai wilayah terbesar kedua. Cakupan wilayah Gerbangkertosusila cukup luas yang meliputi 7 wilayah administrasi diantaranya adalah Kabupaten Lamongan, Kabupaten Gresik, Kota Surabaya, Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Mojokerto, Kota Mojokerto. Jumlah penduduk pada daerah juga dapat menentukan besarnya pergerakan perekonomian suatu daerah. Gerbangkertosusila berpusat di Kota Surabaya.

Proses pembangunan daerah otonom yang sesuai dengan undang – undang otonomi daerah maka masing – masing daerah meliputi kawasan metropolitan Jawa Timur (Lamongan, Gresik, Surabaya, Bangkalan, Sidoarjo, dan Mojokerto) yang mana di sebut dengan Gerbangkertosusila diberikan kewenangan oleh pemerintah pusat untuk mengelola potensi sumber daya yang ada di daerah termasuk sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumberdaya modal (dana) untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sebagai objek dan subjek otonomi dan pembangunan daerah, masyarakat daerah harus bersinergi dan bersatu untuk memajukan setiap daerahnya.

Dengan berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan dibawah, penulis tertarik dan termotivasi untuk menggali dan mencari tahu kemampuan pembiayaan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan kegiatan dan pembangunan daerah melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta kinerja keuangan daerah kabupaten/kota yang tercakup dalam Gerbangkertosusila.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai salah satu variabel yang penting untuk mengukur tingkat kemandirian sehingga sangat di perlukan strategi guna memanfaatkan potensi yang sudah ada dengan masalah yang berbeda – beda, namun masih sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Jika dilihat pada PP 58/2005 tentang pengelolaan dan pertanggung jawaban keuangan daerah, yang mana dengan perencanaan berbasis anggaran dan anggaran berbasis kinerja. Untuk mengetahui perbandingan kemampuan mengatur keuangan daerah dalam 7 Kabupaten/kota melalui analisis rasio dengan pendekatan deskriptif kuantitatif serta dampak yang diberikan terhadap kemandirian daerah dan optimalisasi sumber pendapatan yakni Pendapatan Asli Daerah (PAD). Keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah merupakan salah satu hal yang penting dalam perkembangan pemerintahan diberbagai sektor.

Sumber pendapatan yang diperoleh dari daerah dalam rangka peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) yakni antara lain hasil dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, perusahaan milik daerah, dan pengolahan kekayaan daerah yang dipisahkan serta lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Usaha untuk meningkatkan pendapatan asli daerah berkaitan erat dengan mekanisme sistem pemerintah daerah yaitu kerjasama antara Kepala Daerah serta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan cara pendekatan terpadu dan tidak menghilangkan identitas, tugas serta fungsi masing-masing.

Mandiri serta efektif dan efisien atau tidaknya otonomi daerah yang dijalankan merupakan salah satu faktor keberhasilan pemerintah daerah dalam mengembangkan serta memajukan pembangunan diberbagai sektor ekonomi maupun fisik daerah dan sektor lainnya. Dapat diperhatikan pada Undang-Undang No. 32 tahun 2004 terdapat kebijakan tentang perimbangan keuangan antara

pusat dan daerah, hal tersebut memberikan peluang yang cukup besar bagi daerah untuk meningkatkan potensinya terutama dalam sektor ekonomi.

Pengelolaan keuangan daerah dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), dimana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah mencerminkan kemampuan pemerintah dalam membiayai segala kegiatan pelaksanaan tugas pembangunan serta pemerataan dan keadilan dengan mengembangkan seluruh potensi yang dipunya oleh masing-masing daerah. untuk menjalankan otonomi daerah, pemerintah daerah harus efektif dan efisien sehingga dapat mendorong peran serta masyarakat dalam pembangunan, pemerataan, serta keadilan dengan mengembangkan potensi yang dimiliki oleh daerah.

Untuk meningkatkan kemandirian daerah, pemerintah daerah harus berupaya terus menerus menggali dan meningkatkan sumber sumber keuangan sendiri. Untuk mendukung upaya peningkatan PAD perlu diadakan pengukuran atau penilaian sumber sumber PAD agar dapat dipungut secara berkesinambungan tanpa memperburuk alokasi faktor faktor produksi (Purnomo, 2009). Maka keberhasilan penyelenggaraan otonomi daerah erat kaitanya dengan kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerah yang mana merupakan salah satu indikator penting dalam keberlangsungan otonomi daerah. oleh karena itu penulis ingin mengkaji masalah berdasarkan uraian di atas dengan mengambil judul **“Analisis Tingkat kemandirian, Efektifitas, dan EfisiensiFiskal DaerahTahun Anggaran 2018-2022 (studikusus : Gerbangketertasusila)”**.

1.2 Rumusan Masalah

Dari latar belakang tersebut, maka permasalahan yang dapat dirumuskan adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana tingkat kemandirian fiskal daerah pada kawasan Gerbangkertasusila di Jawa Timur pada tahun anggaran 2018-2021 ?
2. Bagaimana tingkat efektifitas dan efisiensi daerah pada kawasan Gerbangkertasusila di Jawa Timur pada tahun anggaran 2018-2021 ?
3. Apa yang menjadi penyebab perbedaan tingkat Kemandirian, Efektifitas, dan Efisiensi daerah pada kawasan Gerbangkertasusila di Jawa Timur pada tahun anggaran 2018-2021 ?

1.3 Tujuan Penelitian

1. untuk mengetahui tingkat kemandirian fiskal daerah pada kawasan Gerbangkertosusila di Jawa Timur pada Tahun Anggaran 2018 – 2021.
2. Untuk mengetahui tingkat efektifitas dan efisiensi daerah pada kawasan Gerbangkertosusila di Jawa Timur pada tahun anggaran 2018 – 2021.
3. Untuk mengetahui penyebab perbedaan kemandirian, efektifitas, dan efisiensi fiskal daerah pada kawasan Gerbangkertosusila di Jawa Timur tahun anggaran 2018 – 2021.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Penelitian ini sebagai pengembang pengetahuan serta wawasan penulis, khususnya tentang kemandirian, efektifitas, dan efisiensi fiskal daerah.
2. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat akademis dalam bentuk

sumbangsi pemikiran tentang kemandirian, efektifitas, dan efisiensi fiskal daerah.

3. Hasil penelitian ini diharapkan menjadi bahan rujukan untuk peneliti berikutnya.